



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun melalui Transaksi Saham (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Legal Analysis of Corruption Crimes in Pension Fund Investment Management through Stock Transactions (Study of Decision Number: 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst)

Muhamad Rifaldo Baehaqi¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: aldobae443@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

Abstract

Corruption in pension fund investment management is a form of abuse of authority that can result in state financial losses and threaten the sustainability of fund management intended for the welfare of pension participants. Investment management in pension fund institutions should be carried out based on prudential principles, good corporate governance, and professional investment analysis. However, in practice, deviations from these principles have the potential to lead to irrational, manipulative, and interest-oriented investment decisions, resulting in losses to the funds under management. This study aims to analyze the forms of corruption in the investment management of the Bukit Asam Pension Fund (DPBA) and examine the application of criminal law to perpetrators based on Decision Number 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. The study uses a normative juridical method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis was conducted on the legal facts in the verdict, the provisions of applicable laws and regulations, and legal doctrines related to corruption and investment management. This study concludes that weak implementation of the prudential principle, internal oversight, and compliance with investment governance are factors that open up opportunities for corruption in pension fund management. Therefore, strengthening the investment oversight system, increasing the accountability of pension fund managers, and consistent law enforcement against all parties involved in misuse of investment management are necessary to ensure the protection of state assets and the interests of pension fund participants.

Keywords: *Corruption, Pension Funds, Stock Investment*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi dana pensiun merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus mengancam keberlangsungan pengelolaan dana yang diperuntukkan bagi kesejahteraan peserta pensiun. Pengelolaan investasi pada lembaga dana pensiun seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*), serta analisis investasi yang profesional. Namun dalam praktiknya, penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan keputusan investasi yang tidak rasional, manipulatif, dan berorientasi pada kepentingan pihak tertentu sehingga mengakibatkan kerugian terhadap dana yang dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis



dilakukan terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan internal, serta kepatuhan terhadap tata kelola investasi menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan investasi, peningkatan akuntabilitas pengelola dana pensiun, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan pengelolaan investasi guna menjamin perlindungan terhadap aset negara dan kepentingan para peserta dana pensiun.

Kata Kunci: Korupsi, Dana Pensiun, Investasi Saham

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, serta berorientasi pada kepentingan publik. Salah satu bentuk pengelolaan kekayaan negara yang memiliki peranan strategis adalah pengelolaan dana pensiun, karena dana tersebut berasal dari akumulasi iuran yang bertujuan memberikan jaminan kesejahteraan kepada peserta setelah memasuki masa purna tugas. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi yang dilakukan oleh pengelola dana pensiun wajib memperhatikan prinsip tata kelola yang baik agar aset yang dikelola tetap aman, berkembang, dan memberikan manfaat secara optimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan investasi dana pensiun tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko pasar, risiko likuiditas, maupun risiko hukum. Risiko tersebut akan semakin besar apabila pengambilan keputusan investasi dilakukan tanpa analisis yang memadai atau bahkan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Keputusan investasi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau kerja sama dengan pihak lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Tindak pidana korupsi dalam sektor investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk korupsi konvensional, seperti suap atau gratifikasi. Dalam perkara investasi, perbuatan melawan hukum sering kali dilakukan melalui rangkaian transaksi yang secara administratif tampak sah, namun secara substansi bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat. Modus operandi yang digunakan umumnya melibatkan manipulasi proses investasi, penggunaan analisis yang tidak objektif, transaksi yang tidak didasarkan pada kondisi fundamental aset, hingga rekayasa transaksi untuk menciptakan gambaran seolah-olah investasi berjalan secara normal. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian tindak pidana korupsi dalam bidang investasi memerlukan analisis yang komprehensif terhadap seluruh rangkaian perbuatan pelaku.

Fenomena tersebut tercermin dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus melalui Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) melalui pembelian saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Berdasarkan fakta persidangan, investasi dilakukan melalui serangkaian transaksi saham yang tidak didahului analisis investasi secara profesional, meskipun saham yang dibeli memiliki tingkat risiko tinggi, kondisi fundamental perusahaan yang kurang baik, serta tingkat



likuiditas yang rendah. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat kesepakatan pembelian kembali (buy back) dan transaksi yang dilakukan melalui mekanisme negosiasi sehingga menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses investasi.

Fakta hukum dalam putusan juga menunjukkan adanya transaksi semu (*fictitious transaction*) yang dilakukan untuk mempertahankan nilai investasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun Bukit Asam. Melalui transaksi tersebut, saham yang dimiliki dicatat seolah-olah telah dijual, padahal tidak terdapat perpindahan dana sebagaimana mestinya. Praktik demikian menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi investasi yang sebenarnya dan berpotensi menyesatkan proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan tidak hanya terjadi pada tahap pengambilan keputusan investasi, tetapi juga berlanjut pada upaya menutupi kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran berbeda dalam proses investasi, mulai dari pengurus dana pensiun, pialang saham, hingga pihak-pihak lain yang berkaitan dengan transaksi efek. Keterlibatan beberapa pihak menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi dapat dilakukan secara bersama-sama melalui pembagian peran tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi tersebut berkaitan dengan konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga setiap pihak yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Selain menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, penyimpangan dalam pengelolaan investasi dana pensiun juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola dana pensiun. Dana pensiun pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan sosial yang harus dikelola secara profesional karena menyangkut hak ekonomi para peserta di masa depan. Apabila pengelolaan investasi dilakukan secara tidak bertanggung jawab, maka tujuan pembentukan dana pensiun untuk menjamin kesejahteraan peserta dapat terancam. Oleh karena itu, pengawasan terhadap investasi dana pensiun menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.



TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Investasi

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam sektor pemerintahan, tetapi juga pada sektor ekonomi, keuangan, dan pelayanan publik. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berkembang dalam praktik adalah penyimpangan dalam pengelolaan investasi yang melibatkan penggunaan dana milik negara atau kekayaan negara yang dipisahkan. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur investasi, maupun kerja sama dengan pihak lain yang bertujuan memperoleh keuntungan tertentu dengan mengorbankan kepentingan negara.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu investasi tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya karena mengalami kerugian. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan investasi. Namun demikian, investasi dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi apabila sejak awal proses pengambilan keputusan dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum, mengabaikan prinsip kehati-hatian, atau dilakukan melalui rekayasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, unsur perbuatan melawan hukum menjadi aspek penting dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi di bidang investasi.

Pengelolaan investasi yang menyimpang dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan bentuk korupsi konvensional karena melibatkan nilai aset yang tinggi dan mempengaruhi keberlangsungan lembaga pengelola dana. Oleh sebab itu, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Apabila proses tersebut diabaikan, maka tujuan investasi sebagai sarana pengembangan aset justru berubah menjadi sarana penyalahgunaan keuangan negara.

Selain itu, tindak pidana korupsi dalam investasi sering dilakukan melalui rangkaian transaksi yang tampak legal secara administratif, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian perkara korupsi investasi memerlukan analisis terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan, hubungan antar pelaku, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan mengembangkan dana peserta guna menjamin kesinambungan penghasilan setelah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, serta pengelolaan risiko yang memadai. Prinsip tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh dana yang dikelola tetap aman sekaligus memberikan hasil investasi yang optimal tanpa mengorbankan kepentingan peserta.

Dalam praktik pengelolaan investasi, setiap keputusan pembelian instrumen keuangan harus didasarkan pada analisis fundamental, analisis risiko, kondisi pasar, serta prospek



pertumbuhan aset yang akan dibeli. Analisis tersebut menjadi dasar bagi pengurus dana pensiun untuk menentukan apakah suatu instrumen layak dijadikan objek investasi. Tanpa adanya proses analisis yang memadai, keputusan investasi berpotensi menimbulkan kerugian yang seharusnya dapat dihindari.

Prinsip kehati-hatian juga menuntut adanya sistem pengawasan internal yang efektif. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap hasil investasi, tetapi juga terhadap seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan transaksi, hingga evaluasi investasi. Dengan demikian, setiap penyimpangan dapat dideteksi lebih dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Apabila prinsip kehati-hatian diabaikan, maka pengelolaan dana pensiun tidak lagi berorientasi pada perlindungan kepentingan peserta, melainkan berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat menjadi awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi.

3. Penyertaan (Deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana dikenal adanya konsep penyertaan (*deelneming*), yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penyertaan memiliki arti bahwa tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh satu pelaku. Dalam praktik korupsi, suatu perbuatan sering kali melibatkan beberapa pihak dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada pihak yang mengambil keputusan, ada yang melaksanakan transaksi, ada pula yang memberikan fasilitas sehingga tindak pidana dapat terlaksana. Walaupun memiliki peran yang berbeda, masing-masing pihak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki hubungan kausal terhadap terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara korupsi di bidang investasi, konsep penyertaan menjadi sangat penting karena proses investasi biasanya melibatkan pengurus lembaga, pihak perantara, perusahaan sekuritas, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan transaksi investasi. Oleh sebab itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada siapa yang menikmati hasil tindak pidana, tetapi juga pada sejauh mana kontribusi setiap pelaku dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Penerapan konsep penyertaan memberikan kepastian hukum bahwa setiap individu yang secara sadar berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya karena tidak menjadi pelaku utama.

4. Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian tersebut dapat berupa berkurangnya kekayaan negara, hilangnya potensi penerimaan negara, maupun menurunnya nilai aset yang berasal dari pengelolaan keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan.



Dalam perkara yang berkaitan dengan investasi, kerugian negara tidak selalu muncul secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Kerugian dapat timbul sebagai akibat dari serangkaian keputusan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga menyebabkan nilai investasi mengalami penurunan atau aset tidak lagi memiliki nilai ekonomi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hubungan antara perbuatan pelaku dan kerugian negara harus dianalisis secara menyeluruh berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Selain aspek finansial, kerugian negara juga memiliki dimensi kelembagaan. Penyalahgunaan pengelolaan dana publik dapat menurunkan kredibilitas lembaga pengelola, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menghambat tercapainya tujuan pembentukan lembaga tersebut. Dengan demikian, kerugian negara tidak hanya dipandang sebagai kehilangan nilai ekonomi, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian mengenai kerugian keuangan negara menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana sekaligus besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipersalahkan menurut hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf.

Pada tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pejabat negara atau penyelenggara negara, tetapi juga kepada pihak swasta yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum sehingga setiap orang yang berperan dalam tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana sesuai tingkat keterlibatannya.

Dalam perkara korupsi di bidang investasi, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya menilai satu transaksi secara terpisah, tetapi juga menilai keseluruhan rangkaian perbuatan untuk menentukan apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, serta hubungan sebab akibat dengan timbulnya kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi investasi tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik, serta memberikan efek jera bagi setiap pihak yang berupaya menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui pengkajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, doktrin, serta



penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA). Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pelaku, keterkaitan antara tindakan para pihak dengan kerugian keuangan negara, serta penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap terdakwa.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan kronologi perkara, mekanisme investasi yang dilakukan, serta bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam. Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk menilai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana pensiun, investasi pada pasar modal, serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai legalitas tindakan para pelaku dan penerapan sanksi pidana dalam perkara yang diteliti.

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi investasi saham LCGP, proses pengambilan keputusan investasi, keterlibatan masing-masing pihak, mekanisme transaksi yang dilakukan, pertimbangan hukum majelis hakim, serta dasar pembuktian yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, antara lain konsep tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), penyertaan (*deelneming*), kerugian keuangan negara, serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam putusan melalui teori-teori hukum dan pendapat para ahli.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta ketentuannya, peraturan



mengenai pasar modal, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, buku mengenai hukum pasar modal dan investasi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan investasi dana pensiun, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara sistematis terhadap fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, termasuk alat bukti, keterangan saksi, pertimbangan hakim, dan dasar penerapan pasal-pasal yang digunakan dalam memutus perkara.

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, menghubungkan fakta tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menafsirkan penerapan norma hukum berdasarkan teori dan doktrin hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, penyertaan para pelaku, serta hubungan antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam

Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst berawal dari kegiatan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA). Sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun karyawan PT Bukit Asam, DPBA memiliki kewajiban untuk mengembangkan dana peserta melalui penempatan investasi yang aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pengurus dana pensiun diberikan kewenangan untuk memilih instrumen investasi yang dinilai mampu memberikan hasil optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dana peserta. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi seharusnya didasarkan pada analisis yang objektif, mempertimbangkan tingkat risiko, kondisi fundamental perusahaan, serta prospek pertumbuhan instrumen investasi yang dipilih.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Sutedy Alwan Anis berperan sebagai pialang saham yang terlibat dalam rangkaian transaksi investasi saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun Bukit Asam. Dalam perkara ini, investasi difokuskan pada pembelian saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) melalui mekanisme pasar negosiasi maupun transaksi lainnya. Sebelum transaksi dilakukan, telah terjadi komunikasi antara pengurus Dana Pensiun Bukit Asam dengan pihak-pihak yang menawarkan saham tersebut. Salah satu bentuk penawaran yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah adanya jaminan bahwa saham yang dibeli akan dilakukan pembelian kembali (*buy back*) dalam jangka waktu tertentu dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak



semata-mata didasarkan pada analisis fundamental perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh adanya kesepakatan bisnis yang telah dibangun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, Dana Pensiun Bukit Asam melakukan pembelian saham LCGP secara berulang dalam jumlah yang sangat besar. Fakta persidangan menunjukkan bahwa transaksi dilakukan berkali-kali selama periode tahun 2014 hingga 2016 melalui berbagai mekanisme pembelian. Nilai investasi yang dikeluarkan mencapai ratusan miliar rupiah sehingga menjadikan saham LCGP sebagai salah satu portofolio investasi utama yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bukit Asam. Meskipun demikian, pembelian tersebut tidak didukung oleh analisis investasi sebagaimana lazim dilakukan dalam pengelolaan investasi profesional. Beberapa transaksi bahkan dilakukan hanya berdasarkan instruksi pihak tertentu tanpa melalui proses kajian yang memadai mengenai kondisi emiten maupun prospek saham yang dibeli.

Majelis hakim dalam putusannya mengungkap bahwa kondisi fundamental PT Eureka Prima Jakarta Tbk sebenarnya tidak menunjukkan prospek investasi yang baik. Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang rendah, aktivitas perdagangan saham yang tidak stabil, serta tidak didukung oleh kondisi keuangan yang sehat. Bahkan Bursa Efek Indonesia kemudian beberapa kali mengeluarkan pengumuman Unusual Market Activity (UMA) dan melakukan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap saham LCGP karena berbagai pelanggaran administratif dan kondisi perdagangan yang tidak wajar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa instrumen investasi yang dipilih memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga secara profesional seharusnya tidak dijadikan pilihan utama dalam pengelolaan dana pensiun yang mengutamakan keamanan dana peserta.

Selain pembelian saham yang tidak didasarkan pada analisis investasi yang memadai, perkara ini juga mengungkap adanya praktik transaksi semu (*fictitious transaction*). Berdasarkan fakta persidangan, seluruh saham LCGP yang dimiliki Dana Pensiun Bukit Asam pernah dicatat seolah-olah telah dijual kepada pihak lain dengan nilai lebih dari Rp145 miliar. Akan tetapi, transaksi tersebut tidak disertai perpindahan dana sebagaimana mestinya sehingga hanya menghasilkan pencatatan piutang dalam laporan keuangan. Tidak lama kemudian dilakukan transaksi kebalikan dengan membeli kembali saham yang sama menggunakan mekanisme yang serupa tanpa adanya pembayaran riil. Praktik tersebut dilakukan untuk mempertahankan nilai investasi dalam laporan keuangan agar tidak menunjukkan penurunan nilai aset akibat memburuknya harga saham LCGP di pasar modal.

Rangkaian fakta tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan dalam perkara ini tidak hanya terjadi pada tahap pengambilan keputusan investasi, tetapi juga berlanjut pada tahap pengelolaan dan pelaporan investasi. Laporan keuangan yang seharusnya menggambarkan kondisi aset secara nyata justru dipengaruhi oleh transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi. Dari perspektif tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), tindakan demikian bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penyajian informasi keuangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dianalisis dari sudut pandang hukum pidana korupsi, rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya pola penyimpangan yang dilakukan secara sistematis. Keputusan investasi yang tidak didasarkan pada analisis profesional, adanya kesepakatan pembelian kembali (*buy*



back) sebelum transaksi dilakukan, serta penggunaan transaksi semu untuk menjaga nilai laporan keuangan merupakan rangkaian perbuatan yang saling berkaitan. Masing-masing tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan karena membentuk satu kesatuan perbuatan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Bukit Asam sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan demikian, kronologi perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui penyimpangan proses pengambilan keputusan investasi, manipulasi transaksi, serta penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Modus seperti ini memiliki tingkat pembuktian yang lebih kompleks dibandingkan tindak pidana korupsi konvensional karena melibatkan berbagai transaksi keuangan, banyak pihak yang memiliki peran berbeda, serta memerlukan analisis terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan untuk membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara.

2. Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama dengan pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara yang diperiksa melalui Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan telah memenuhi karakteristik tindak pidana korupsi karena dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Unsur pertama yang perlu dianalisis adalah adanya perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, sifat melawan hukum tidak hanya terlihat dari hasil akhir berupa kerugian investasi, tetapi terutama dari proses pengambilan keputusan investasi itu sendiri. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pembelian saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) dilakukan tanpa didahului analisis investasi yang memadai sebagaimana seharusnya diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun. Padahal, pengelola dana pensiun memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap penempatan dana dilakukan melalui kajian terhadap kondisi fundamental perusahaan, tingkat risiko, prospek usaha, serta tingkat likuiditas saham yang akan dibeli. Tidak dilaksanakannya tahapan tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi telah menyimpang dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi dasar pengelolaan dana pensiun.

Selain itu, fakta hukum juga memperlihatkan bahwa sebelum pembelian saham dilakukan telah terdapat kesepakatan mengenai mekanisme buy back, yaitu adanya janji dari pihak tertentu untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Dana Pensiun Bukit Asam dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya serta memberikan tingkat keuntungan tertentu. Keberadaan kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi investasi tidak lagi didasarkan



pada mekanisme pasar yang wajar, melainkan bergantung pada komitmen pihak tertentu. Dalam perspektif hukum investasi, pola seperti ini menunjukkan bahwa proses investasi telah kehilangan independensinya karena keputusan pembelian lebih dipengaruhi oleh hubungan bisnis yang telah dibangun sebelumnya dibandingkan hasil analisis profesional terhadap instrumen investasi.

Unsur berikutnya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini tidak selalu mengharuskan adanya pengalihan uang secara langsung kepada terdakwa. Dalam perkara korupsi investasi, keuntungan dapat dinikmati oleh pihak lain melalui meningkatnya nilai transaksi, terjualnya saham yang sebelumnya sulit dipasarkan, ataupun diperolehnya manfaat ekonomi dari transaksi yang telah dirancang sebelumnya. Oleh karena itu, yang menjadi fokus pembuktian bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat dari rangkaian transaksi yang dilakukan. Berdasarkan fakta dalam putusan, transaksi saham LCGP dilakukan berulang kali melalui mekanisme pasar negosiasi dan one day trading sehingga memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, sementara Dana Pensiun Bukit Asam justru menanggung risiko investasi yang sangat besar.

Selanjutnya, unsur merugikan keuangan negara juga memperoleh perhatian khusus dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Kerugian negara dalam perkara ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi dari serangkaian keputusan investasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Pembelian saham dengan nilai yang sangat besar terhadap perusahaan yang memiliki fundamental lemah menyebabkan aset investasi Dana Pensiun Bukit Asam mengalami penurunan nilai secara signifikan. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan penghentian perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia akibat berbagai pelanggaran administratif dan kondisi perdagangan yang tidak wajar. Dengan demikian, kerugian yang timbul bukan semata-mata akibat fluktuasi pasar, tetapi merupakan konsekuensi logis dari keputusan investasi yang sejak awal dilakukan secara tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Fakta lain yang memperkuat adanya perbuatan melawan hukum adalah ditemukannya transaksi semu yang dilakukan pada akhir tahun buku. Berdasarkan fakta persidangan, seluruh saham LCGP pernah dicatat seolah-olah telah dijual kepada pihak lain sehingga dalam laporan keuangan Dana Pensiun Bukit Asam muncul piutang hasil penjualan saham dalam jumlah yang sangat besar. Namun transaksi tersebut tidak disertai pembayaran riil sehingga hanya menghasilkan pencatatan akuntansi tanpa adanya perpindahan manfaat ekonomi. Tidak lama kemudian dilakukan transaksi pembelian kembali terhadap saham yang sama dengan mekanisme serupa. Dari perspektif hukum maupun akuntansi, tindakan tersebut menunjukkan bahwa transaksi dilakukan bukan untuk tujuan investasi yang sebenarnya, melainkan untuk mempertahankan nilai aset dalam laporan keuangan. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta menjadi salah satu indikator adanya penyimpangan dalam pengelolaan investasi.

Apabila dianalisis secara menyeluruh, rangkaian tindakan dalam perkara ini menunjukkan bahwa penyimpangan tidak berdiri sendiri sebagai kesalahan administratif, tetapi membentuk suatu pola yang sistematis. Mulai dari proses penawaran saham, pengambilan



keputusan investasi tanpa analisis yang memadai, penggunaan mekanisme buy back, pelaksanaan transaksi berulang melalui pasar negosiasi, hingga transaksi semu dalam penyusunan laporan keuangan merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang saling berkaitan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan untuk mempertahankan investasi yang secara objektif telah menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Bukit Asam.

Dari perspektif hukum pidana korupsi, perkara ini memberikan gambaran bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan investasi tidak selalu diwujudkan melalui pengambilan uang negara secara langsung. Penyimpangan terhadap prosedur investasi, pengabaian prinsip kehati-hatian, serta manipulasi transaksi yang menyebabkan kerugian terhadap kekayaan negara juga merupakan bentuk korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam perkara ini menjadi penting sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap pengelolaan kekayaan negara sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga yang mengelola dana publik.

3. Analisis Penyertaan Para Pelaku dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah perbuatan tersebut umumnya tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam hukum pidana Indonesia, kondisi demikian dikenal sebagai penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada setiap pihak yang secara sadar memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim mengungkapkan bahwa rangkaian transaksi investasi saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi berbeda. Terdakwa Sutedy Alwan Anis berperan sebagai pialang saham, sedangkan pengambilan keputusan investasi dilakukan oleh pengurus Dana Pensiun Bukit Asam, yaitu Zulheri selaku Direktur Utama dan Muhammad Syafaat selaku Direktur Investasi dan Pengembangan. Selain itu, terdapat keterlibatan pihak lain seperti Danny Boestami yang memiliki hubungan dengan PT Eureka Prima Jakarta Tbk serta beberapa pihak yang berperan dalam pelaksanaan transaksi saham. Keterlibatan para pihak tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui koordinasi dan pembagian peran yang saling berkaitan.

Apabila dianalisis dari perspektif penyertaan, masing-masing pihak memiliki kontribusi yang berbeda terhadap terjadinya tindak pidana. Pengurus Dana Pensiun Bukit Asam berperan dalam mengambil keputusan investasi dan memberikan persetujuan atas pembelian saham LCGP. Di sisi lain, pihak yang menawarkan saham dan pihak yang menjalankan transaksi pasar modal memberikan dukungan sehingga seluruh mekanisme investasi dapat terlaksana. Sementara itu, terdakwa sebagai pialang saham menjadi bagian dari rangkaian transaksi yang



menghubungkan kepentingan para pihak dalam pelaksanaan pembelian saham tersebut. Perbedaan fungsi tersebut tidak menghilangkan adanya hubungan kausal antara tindakan masing-masing pelaku dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa sebelum transaksi investasi dilakukan telah terdapat komunikasi mengenai mekanisme buy back, yaitu adanya kesanggupan pihak tertentu untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada Dana Pensiun Bukit Asam dengan harga yang telah disepakati. Kesepakatan tersebut tidak muncul setelah investasi dilakukan, melainkan telah menjadi bagian dari proses penawaran sejak awal. Keadaan ini menunjukkan adanya koordinasi antarpihak sebelum keputusan investasi diambil. Dari sudut pandang hukum pidana, koordinasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu perbuatan merupakan salah satu indikator adanya penyertaan karena setiap pihak telah mengetahui tujuan dari tindakan yang akan dilakukan dan memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Selain adanya koordinasi, hubungan antar pelaku juga terlihat dari pelaksanaan transaksi yang berlangsung secara berulang selama beberapa tahun. Pembelian saham dilakukan dalam jumlah besar melalui berbagai mekanisme transaksi, termasuk pasar negosiasi dan one day trading. Bahkan ketika kondisi fundamental perusahaan semakin memburuk dan Bursa Efek Indonesia mengeluarkan pengumuman Unusual Market Activity serta melakukan suspensi terhadap saham LCGP, pembelian saham masih tetap dilakukan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak lagi didasarkan pada perkembangan objektif pasar modal, melainkan tetap dijalankan sebagai bagian dari pola transaksi yang telah dibangun sebelumnya. Dengan demikian, tindakan masing-masing pihak saling melengkapi sehingga rangkaian transaksi tetap berlangsung meskipun risiko investasi semakin tinggi.

Bentuk penyertaan juga tampak pada saat dilakukan transaksi semu terhadap saham LCGP pada akhir tahun buku. Transaksi tersebut tidak mungkin terlaksana apabila hanya dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan adanya pihak yang memberikan instruksi, pihak yang melaksanakan transaksi, pihak yang melakukan pencatatan administrasi, serta pihak yang memfasilitasi proses transaksi di pasar modal. Walaupun masing-masing memiliki tugas yang berbeda, seluruh tindakan tersebut saling berkaitan dan menghasilkan satu akibat hukum berupa terciptanya laporan keuangan yang tidak menggambarkan kondisi investasi secara sebenarnya. Oleh karena itu, keberadaan transaksi semu semakin memperlihatkan bahwa tindak pidana dilakukan melalui kerja sama beberapa pihak yang memiliki tujuan yang sama.

Dalam perspektif hukum pidana, konsep penyertaan tidak mensyaratkan bahwa setiap pelaku memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sama. Yang menjadi ukuran adalah adanya kontribusi nyata terhadap terlaksananya tindak pidana. Dengan demikian, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya memberikan kemudahan atau kesempatan bagi pelaku lain untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini penting diterapkan dalam perkara korupsi investasi karena proses investasi pada umumnya melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda.

Lebih jauh lagi, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di bidang investasi memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana korupsi pada



umumnya. Pelaku tidak menggunakan cara-cara yang bersifat terbuka, tetapi memanfaatkan mekanisme transaksi pasar modal yang secara formal tampak sah. Oleh karena itu, pembuktian penyertaan dalam perkara seperti ini tidak cukup hanya melihat satu transaksi secara terpisah, melainkan harus menilai keseluruhan rangkaian tindakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing pelaku dan tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam merupakan hasil dari keterlibatan beberapa pihak yang bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Penerapan konsep penyertaan dalam perkara ini memberikan kepastian hukum bahwa setiap individu yang secara sadar berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan investasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun bentuk keterlibatan dan manfaat yang diperoleh berbeda-beda.

4. Analisis Penerapan Hukum terhadap Terdakwa

Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam perkara Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa sebelum mengambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Proses pembuktian tersebut merupakan implementasi dari ketentuan hukum acara pidana yang menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam surat dakwaan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta dakwaan subsidair Pasal 3 undang-undang yang sama. Penyusunan dakwaan secara berlapis tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum memberikan alternatif pembuktian apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi. Namun demikian, fokus utama pembuktian tetap diarahkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, majelis hakim tidak hanya melihat akibat berupa kerugian investasi, tetapi juga menilai keseluruhan proses yang melatarbelakangi pengambilan keputusan investasi. Hakim menilai bahwa pembelian saham LCGP dilakukan tanpa analisis investasi yang profesional, meskipun kondisi perusahaan telah menunjukkan tingkat risiko yang tinggi. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan adanya pola transaksi yang telah dirancang sebelumnya melalui mekanisme buy back dan transaksi berulang yang tidak sepenuhnya didasarkan pada mekanisme pasar yang sehat. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bahwa tindakan para pelaku tidak dapat dipandang sebagai kesalahan bisnis (*business judgment error*),



melainkan sebagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan prinsip tata kelola investasi.

Majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap keberadaan transaksi semu yang dilakukan untuk mempertahankan nilai investasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun Bukit Asam. Tindakan tersebut dinilai menunjukkan adanya upaya untuk menampilkan kondisi keuangan yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Dalam perspektif hukum pembuktian, fakta tersebut memperkuat adanya kesengajaan (*dolus*) karena pelaku tidak hanya melakukan investasi yang menyimpang, tetapi juga berusaha mempertahankan citra bahwa investasi tersebut masih memiliki nilai yang baik melalui pencatatan transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi. Keadaan ini menjadi salah satu indikator bahwa penyimpangan dilakukan secara sadar dan bukan akibat kelalaian semata.

Di samping itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri. Keterlibatan beberapa pihak dalam proses penawaran saham, pelaksanaan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan menunjukkan adanya kerja sama yang memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pertimbangan tersebut penting karena tindak pidana korupsi di bidang investasi umumnya dilakukan melalui pembagian tugas dan kewenangan sehingga masing-masing pelaku memiliki kontribusi terhadap timbulnya kerugian negara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada siapa yang mengambil keputusan akhir, tetapi juga pada siapa yang secara aktif membantu terlaksananya rangkaian perbuatan melawan hukum.

5. Dampak Penyimpangan Investasi terhadap Keuangan Negara dan Tata Kelola Dana Pensiun

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi tidak hanya mengakibatkan kerugian secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap sistem pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana publik. Dalam perkara Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, penyimpangan investasi yang dilakukan dalam pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam menunjukkan bahwa kegagalan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi apabila disertai dengan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kelemahan sistem pengawasan dalam pengelolaan investasi dana pensiun.

Salah satu dampak utama dari penyimpangan tersebut adalah berkurangnya nilai aset yang dikelola oleh Dana Pensiun Bukit Asam. Dana pensiun merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dan mengembangkan dana peserta agar mampu memberikan manfaat setelah peserta memasuki masa pensiun. Ketika investasi dilakukan terhadap instrumen yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, maka risiko kerugian tidak lagi menjadi tanggung jawab individu pengelola, melainkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan dana yang menjadi hak para peserta. Dengan demikian, kerugian yang timbul dalam perkara ini pada hakikatnya bukan hanya kerugian institusi, tetapi juga berpotensi mengurangi tingkat perlindungan ekonomi bagi para peserta dana pensiun di masa mendatang.



Selain aspek finansial, perkara ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip good corporate governance yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengelolaan investasi. Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap pengambilan keputusan. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa pembelian saham dilakukan tanpa analisis investasi yang memadai, tetap dilanjutkan meskipun kondisi emiten menunjukkan risiko yang tinggi, serta diikuti dengan transaksi semu untuk mempertahankan nilai investasi dalam laporan keuangan. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola tidak dijalankan secara optimal sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Perkara ini juga memberikan dampak terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana pensiun. Masyarakat menempatkan dana pensiun sebagai instrumen perlindungan sosial yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan investasi yang melibatkan pengurus lembaga dan pihak-pihak lain dalam proses pengelolaan dana, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga aset peserta akan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat memengaruhi kredibilitas lembaga dana pensiun secara keseluruhan dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keamanan dana yang mereka tempatkan.

Di sisi lain, perkara ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap investasi yang menggunakan dana publik. Pengawasan tidak cukup dilakukan hanya pada tahap pelaporan keuangan, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan investasi, analisis kelayakan instrumen, pelaksanaan transaksi, hingga evaluasi terhadap hasil investasi. Pengawasan yang bersifat preventif akan lebih efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dibandingkan penegakan hukum setelah kerugian negara benar-benar terjadi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi yang melibatkan dana pensiun perlu didukung oleh mekanisme pengendalian internal yang kuat serta sistem audit yang independen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan melalui penyimpangan dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA). Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa pengambilan keputusan investasi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential principle), tetapi juga dilakukan melalui pembelian saham PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) tanpa analisis investasi yang memadai, meskipun saham tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi dan kondisi fundamental perusahaan yang kurang baik. Selain itu, adanya kesepakatan pembelian kembali (buy back) serta transaksi semu (fictitious transaction) yang digunakan untuk mempertahankan nilai investasi dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa proses investasi telah menyimpang dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Rangkaian perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan tindakan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan mencerminkan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan investasi dana pensiun.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tindak pidana dalam perkara ini dilakukan melalui keterlibatan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda sesuai dengan konsep penyertaan



(*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian transaksi yang melibatkan pengurus Dana Pensiun Bukit Asam, pihak yang menawarkan saham, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam pelaksanaan transaksi investasi. Pembagian peran tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi di bidang investasi memiliki karakteristik yang kompleks karena dilakukan melalui kerja sama yang terstruktur dan memanfaatkan mekanisme transaksi pasar modal yang secara administratif tampak sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada siapa yang mengambil keputusan akhir, tetapi juga pada sejauh mana setiap pihak memberikan kontribusi terhadap terjadinya penyimpangan investasi yang mengakibatkan kerugian negara.

Dari aspek penerapan hukum, majelis hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tepat dengan menilai terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, adanya penyertaan para pelaku, serta hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada akibat berupa kerugian investasi, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan investasi yang sejak awal telah menyimpang dari prinsip pengelolaan dana pensiun yang sehat. Dengan demikian, perkara ini menegaskan bahwa kegagalan investasi tidak selalu dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis, melainkan dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila dilakukan melalui perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Putusa Pengadilan Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Waluyo, Bambang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.